



**PUTUSAN**  
**Nomor 1519/B/PK/Pjk/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40 – 42, Jakarta;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4699/PJ/2017, tanggal 27 November 2017;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT INDOPHERIN JAYA**, beralamat di Wisma Nusantara Lantai 6, Jalan M.H. Thamrin Nomor 59, Gondangdia, Jakarta Pusat 10350;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-86610/PP/M.XIIIB/16/2017, tanggal 12 September 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Pemohon Banding mohon agar Pengadilan Pajak memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Jumlah Pajak yang terutang menurut surat ketetapan pajak sebesar: kurang bayar Rp NIHIL;



- b. Jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Pemohon Banding sebesar Rp NIHIL;
- c. Jumlah pajak terutang yang disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebesar Rp NIHIL;
- d. Jumlah yang telah dilunasi sebesar Rp NIHIL;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 30 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-86610/PP/M.XIIB/16/2017, tanggal 12 September 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

**Mengadili**

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-10/WPJ.07/2016 tanggal 5 Januari 2016 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Maret 2013 Nomor 00043/207/13/052/14 tanggal 10 Oktober 2014, atas nama PT Indopherin Jaya, NPWP 01.070.991.3-052.000, beralamat di Wisma Nusantara Lantai 6, Jalan MH Thamrin Nomor 59, Gondangdia, Jakarta Pusat 10350, dengan perhitungan sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak:	
Ekspor	Rp. 9.250.830.781
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp. 10.878.799.156
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp. 590,456,866
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp. 0
Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	Rp. 0
Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp. 20.720.086.803
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp. 1.087.879.918
Dikurangi:	
PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. 0
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp. 3.694.538.330
SKPPKP	Rp. 0
Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar	Rp. (2.606.658.412)
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp. 2.649.062.412
PPN yang kurang bayar	Rp. 42.404.000
Sanksi administrasi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp. 42.404.000
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp. 84.808.000



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Oktober 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 7 Desember 2017 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 7 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 7 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-86610/PP/M.XIIB/16/2017 tanggal 12 September 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali terkait sengketa *a quo*;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-86610/PP/M.XIIB/16/2017 tanggal 12 September 2017 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
  3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-10/WPJ.07/2016 tanggal 5 Januari 2016 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Maret 2013 Nomor 00043/207/13/052/14 tanggal 10 Oktober 2014, atas nama PT Indopherin Jaya, NPWP 01.070.991.3-052.000, beralamat di Wisma Nusantara Lantai 6, Jalan M.H. Thamrin Nomor 59 Gondangdia, Jakarta Pusat 10350, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-10/WPJ.07/2016 tanggal 5 Januari 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Maret 2013 Nomor: 00043/207/13/052/14 tanggal 10 Oktober 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.070.991.3-052.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp84.808.000,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Masukan Impor atas Pembayaran Royalty dan Komisi sebesar Rp75.821.983,00; yang tidak dapat

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1519/B/PK/Pjk/2019



dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* yang telah dilakukan pemeriksaan, pengujian dan diputus serta diberikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan atas Putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa pengeluaran yang memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usahanya, sehingga Pajak Masukan (PM) dapat dikreditkan dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 9 ayat (8) dan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp84.808.000,00; dengan perincian sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak:

Ekspor	Rp.	9.250.830.781
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp.	10.878.799.156
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp.	590.456.866
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp.	0
Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	Rp.	0



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp.	20.720.086.803
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp.	1.087.879.918
Dikurangi:		
PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	Rp.	0
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp.	3.694.538.330
SKPPKP	Rp.	0
Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar	Rp.	(2.606.658.412)
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp.	2.649.062.412
PPN yang kurang bayar	Rp.	42.404.000
Sanksi administrasi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp.	42.404.000
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp.	84.808.000

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1519/B/PK/Pjk/2019





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1519/B/PK/Pjk/2019